

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Adapun berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dan dikenakan kepada masyarakat. Pajak merupakan sarana sebagai alat penghasilan Negara guna penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya. Yang mana kesemuannya itu merupakan ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak dan non pajak.

Dalam kaitannya adanya otonomi daerah, penerimaan pajak yang diterapkan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang salah satunya dari masyarakat itu sendiri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Sistem pemungutan pajak yang mudah dan di dukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak merupakan impian setiap bentuk pemerintahan yang baik dan berhasil.

Kepatuhan wajib pajak sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak menurut Suryani dan Turmudji (2010:10) ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah, dibutuhkan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda (Devano dan Rahayu, 2006:112). Memberikan pelayanan yang baik dan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan pradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Sasongko, 2008). Teknik trasparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada unit pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Apotek Jakarta Barat).”**

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
4. Apakah pengaruh Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Mengetahui dan memahami pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Mengetahui dan memahami pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Mengetahui dan memahami pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu serta wawasan mengenai tentang kesadaran wajib pajak pengetahuan wajib pajak sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik
2. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi dasar acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian sidang akhir pada fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Satya Negara Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak sehingga Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lainnya dapat di pertanggung-jawabkan kepada publik serta dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran